



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang masalah penulis akan membahas tentang perpajakan secara umum, faktor penghindaran pajak, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah identifikasi masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai topik penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah yang merupakan kriteria pembatasan topik-topik penelitian agar tidak keluar dari pokok bahasan penelitian. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Terakhir penulis akan menjabarkan manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, karena pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara untuk melanjutkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan negara. Pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa pungutan pajak merupakan beban bagi perusahaan serta wajib pajak. Maka banyak perusahaan berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin supaya laba bersih yang diterima semakin besar oleh perusahaan tersebut.

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu fenomena yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2019, Global Witness meluncurkan laporan investigasi terkait perusahaan tambang batubara di Indonesia. lembaga ini menyoroti jaringan luar negeri, PT Adaro Energy Tbk. perusahaan tambang batu bara besar di Indonesia yang mendapat predikat *golden taxpayer* (WP Patuh) dari Dirjen Pajak. Dalam laporan investigasi Adaro diindikasikan melarikan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dengan cara melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri dan kurang membayar pajak. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS antara tahun 2009-2017 atau hampir 14 juta dolar AS pertahun kepada pemerintah Indonesia. (Sumber : mongabay.co.id, di posting 11 July 2019, di akses 8 November 2021).

Menurut data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. (Sumber : Katadata.co.id, di posting 11 Februari 2019, di akses 8 November 2021).

Praktik penghindaran pajak menurut Putranti, et al., (2015 : 5), praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi. Penghindaran pajak menurut Kirchler, et al., (2001), penghindaran pajak



mengacu pada pengurangan pajak melalui cara legal dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan pajak, hal ini bertentangan dengan *tax evasion* yang merujuk pada cara yang ilegal seperti melaporkan pendapatan yang lebih rendah dengan pengurangan yang tinggi walaupun *tax avoidance* merupakan suatu pelaksanaan efisiensi perusahaan yang legal secara hukum karena undang-undang perpajakan yang tidak sempurna, namun pihak pemerintah masih tidak menginginkan hal ini terjadi. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berbuat apa-apa atau di proses secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Butje & Tjondro, 2014). Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak di antaranya adalah: profitabilitas, *sales growth*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan.

Pengertian profitabilitas menurut Darmawan (2020 : 103), profitabilitas adalah suatu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan asset atau modal perusahaan. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), profitabilitas merupakan ukuran kinerja sebuah perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Menurut Pamungkas & Mildawati (2020), Saat perusahaan mendapatkan laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga ada kecenderungan perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2019), menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian menurut Widodo dan Wulandari (2021), *Return On Assets* (ROA) hanya memiliki sedikit



beban pajak perusahaan yang seharusnya (Widodo dan Wulandari, 2021). Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang pajak (Muzakki dan Darsono, 2015). Maka semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Wulandari (2021), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengertian ukuran perusahaan menurut Widiastari dan Yasa (2018), ukuran perusahaan adalah suatu ukuran dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur berdasarkan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Semakin besar total aset maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Anggraeni & Febrianti, 2019). Perusahaan dengan total aset tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan perusahaan dengan total aset rendah. Maka dengan laba yang besar dan stabil perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena dengan laba yang besar akan menyebabkan beban pajak perusahaan tersebut semakin besar juga (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fionasari, et al., (2020), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mana artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2019), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan baik dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan beberapa batasan yaitu :

1. Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode data yang diteliti adalah 2017-2019.
3. Aspek unit analisis adalah unit laporan keuangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:



“Apakah Profitabilitas, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, di antaranya:

Bagi perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukkan dalam mengelola pajak perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang pembahasannya terkait dengan profitabilitas, *sales growth*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Bagi pemerintah

Penulis berharap penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan, sehingga pemerintah dapat merancang regulasi perpajakan yang lebih baik.